



KABUPATEN CIAMIS  
KEPUTUSAN KEPALA DESA SINDANGGRASA  
NOMOR 007 TAHUN 2025  
TENTANG  
KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU PASIRIPIS 1  
DI DESA SINDANGGRASA  
TAHUN 2025 - 2029

KEPALA DESA SINDANGGRASA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 8 Ayat (1) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan berdasarkan 6 (enam) bidang standar pelayanan minimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sindanggrasa tentang Kepengurusan Pos Pelayanan PASIRIPIS 1 di Desa Sindanggrasa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) PASIRIPIS 1 Desa Sindangrasa dengan susunan:
- a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara;
  - d. ketua bidang sesuai dengan kebutuhan; dan
  - e. kader menyesuaikan bidang layanan Posyandu, sebagaimana bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa/Lurah ini.
- KEDUA** : Tugas pengurus dan kader Posyandu meliputi:
- a. Ketua:
    - 1) Berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada pemerintah desa/kelurahan dan Tim Pembina Posyandu Desa/kelurahan terkait program dan kegiatan
    - 2) Memastikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan
  - b. Sekretaris  
Melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal Posyandu
  - c. Bendahara  
melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu
  - d. Ketua bidang
    - 1) Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu
    - 2) Melaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu
  - e. Kader Posyandu
    - 1) Melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
    - 2) Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
    - 3) Mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
    - 4) Melakukan komunikasi, memberi informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
    - 5) Mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusun laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.
- KETIGA** : - Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dapat dibebankan APBDesa Sindangrasa dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Untuk Desa)

- Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dapat dapat dibebankan APBD Kabupaten Ciamis dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (untuk kelurahan)


KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa/lurah ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sindangrasa  
pada tanggal 10 April 2025  
Kepala Desa Sindangrasa



EGI SUPRAYOGA SYAMSU

Diundangkan di Desa Sindangrasa  
Pada tanggal 10 April 2025  
Sekretaris Desa Sindangrasa



BUNYAMIN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA SINDANGGRASA  
Nomor : 007 TAHUN 2025  
Tanggal : 10 April 2025  
Tentang : KEPENGURUSAN POS PELAYANAN  
TERPADU PASIRIPIS 1  
DI DESA SINDANGGRASA  
TAHUN 2025-2029

**SUSUNAN KEPENGURUSAN POSYANDU PASIRIPIS 1  
DI DESA SINDANGGRASA  
TAHUN 2025 - 2029**

NO	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	RENI ANGGRAENI
2.	Sekretaris	DESI WULYA SRI WAHYUNI
3.	Bendahara	IKA IMANIAR
4.	Ketua Bidang Kesehatan	ENTIN
5.	Anggota Bidang Kesehatan	NENI RATNASARI
6.	Anggota Bidang Kesehatan	DALIAH

Ditetapkan di Sindanggrasa  
pada tanggal 10 April 2025  
Kepala Desa Sindanggrasa



EGI SUPRAYOGA SYAMSU